

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, kesehatan merupakan kondisi sehat secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang mendukung setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Upaya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat perlu dilakukan. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesehatan dan menjamin bahwa setiap orang memiliki hak yang sama. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014, upaya kesehatan adalah kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit dengan menyediakan pelayanan kesehatan, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023, upaya kesehatan adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berlanjut untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Menurut Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan menyatakan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan yang diproduksi dan diedarkan harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan. Sediaan farmasi dan alat kesehata hanya

dapat diproduksi oleh badan usaha yang telah memiliki izin usaha industri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1799 Tahun 2010 tentang industri farmasi, proses pembuatan obat dan/atau bahan obat hanya dapat dilakukan oleh industri farmasi untuk semua tahapan dan/atau sebagian tahapan. Pertumbuhan industri farmasi di Indonesia sangat pesat sehingga persaingan antar industri menjadi sangat ketat terutama karena adanya regulasi untuk memastikan obat yang beredar berkualitas, aman dan efektif. Pembuatan obat yang baik harus dilakukan berdasarkan pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB).

Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) merupakan cara pembuatan obat dan/atau bahan obat yang bertujuan memastikan mutu obat dan/atau bahan obat yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan dan tujuan penggunaan. CPOB mencakup banyak aspek antara lain: sistem mutu industri farmasi, personalia, bangunan dan fasilitas, peralatan, produksi, cara penyimpanan dan pengiriman obat yang baik, pengawasan mutu, inspeksi diri, keluhan dan penarikan produk, dokumentasi, kegiatan alih daya, kualifikasi dan validasi. Apoteker memiliki tanggung jawab dalam industri farmasi yaitu sejak pengadaan bahan awal harus memperhatikan persyaratan mutu bahan awal hingga produk jadi sehingga menghasilkan produk yang aman, bermutu dan efektif hingga ke tangan konsumen. Oleh karena itu, diharapkan apoteker memiliki pengetahuan yang mendalam, pemahaman yang luas, pengalaman praktis yang memadai, dan keberanian dalam mengatasi berbagai tantangan yang mungkin muncul pada saat di industri farmasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, calon apoteker perlu memperoleh pengetahuan dan pengalaman yang

memadai dimana salah satunya diperoleh melalui Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di industri farmasi.

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di industri farmasi merupakan salah satu cara untuk mendapatkan pengetahuan, memperluas wawasan, mengembangkan diri dan mempersiapkan diri sebagai calon apoteker yang memiliki tanggung jawab di industri farmasi. Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya melaksanakan PKPA bekerja sama dengan beberapa industri salah satunya PT. Satoria Aneka Industri yang berada di Jl. Raya Kejayan-Purwosari Km. 16, Pasuruan. PKPA industri dilaksanakan mulai tanggal 1 Juli 2024 dan berakhir tanggal 30 Agustus 2024. Diharapkan setelah mengikuti kegiatan PKPA di industri, calon apoteker dapat lebih siap untuk terjun ke dunia kerja sebagai apoteker yang bertanggung jawab dan professional didukung dengan pengalaman langsung saat melakukan praktek di industri.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Adapun tujuan pelaksanaan dari Praktik Kerja Profesi Apoteker antara lain:

- a. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman calon Apoteker mengenai tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam melakukan praktek pelayanan kefarmasian.
- b. Membekali, mempersiapkan dan memberikan gambaran nyata kepada calon Apoteker sehingga memiliki wawasan, keterampilan, dan pengalaman saat memasuki dunia kerja sebagai tenaga kefarmasian yang profesional.
- c. Mengembangkan diri secara terus-menerus sebagai calon Apoteker berdasarkan reflektif dengan didasari nilai keutamaan

Peduli, Komit, dan Antusias (PeKA) untuk melaksanakan pekerjaan keprofesian demi keluhuran martabat manusia.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker

- a. Mahasiswa calon Apoteker dapat mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam praktek pelayanan kefarmasian.
- b. Mahasiswa calon Apoteker mendapatkan wawasan, keterampilan serta gambaran secara nyata dan pengalaman mengenai praktek pelayanan Apoteker kefarmasian di Apotek.
- c. Mahasiswa calon Apoteker dapat meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional terutama dalam hal berkomunikasi, dan mampu melakukan praktek kefarmasian sesuai dengan standar serta kode etik kefarmasian yang berlaku.